

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Kabupaten Demak di bentuk secara institusional dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak. BAZDA adalah lanjutan dari BAZIS yang terlebih dahulu terbentuk. BAZIS Kabupaten Demak terbentuk pada bulan April 1990 sesuai SK Bupati nomor 451/12/149A/1990 setelah diberlakukannya Undang-undang No.38 tahun 1990 tentang pengelolaan zakat. Seiring berjalannya waktu BAZIS berubah menjadi BAZ Daerah Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 451/744/2006. BAZIS dan BAZ Daerah Kabupaten Demak mempunyai tujuan yang sama yaitu mengumpulkan dan mendayagunakan hasil pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah.

Sejak tahun 2007 BAZDA Kabupaten Demak diresmikan yang berlokasi di Jl. Kyai singkil no.7 Demak. Dengan demikian sejak itu BAZDA telah siap menerima dan mentasyarufkan zakat, infaq dan sedekah. Sejak saat itu BAZDA Kabupaten Demak diharapkan agar dapat ikut berperan dalam program pembangunan daerah, terutama pada penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya.

Sesuai regulasi yang baru “Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Kelembagaan dari nomenklatur Badan Amil Zakat Daerah menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak adalah status quo. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 451.7/51 Tahun 2016 tanggal 16 Februari 2016, masa khidmad 2016-2021 (5 tahun). Dan Surat Keputusan Bupati Demak No. 451.7/372/ Tahun 2021 masa khidmad 2021-2026 (5 tahun). Semula kantor BAZNAS Berada di Jl. Sultan Fatah No. 10 Bogorame Demak dengan status masih menyewa Pemkot Demak dan pada bulan Februari 2020 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak mempunyai kepemilikan

kantor sendiri yang berlokasi di Jl. Pemuda No. 56 Bintoro Demak.

BAZDA dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak memiliki regulasi yang berbeda yaitu BAZDA berpatokan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999, sedangkan BAZNAS Kabupaten Demak berpatokan kepada regulasi yang baru yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Dengan demikian BAZNAS Kabupaten Demak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹

2. Landasan Hukum BAZNAS Kabupaten Demak

- a. UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. PP 14/2014 tentang Pelaksanaan UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Keputusan Menteri Agama RI No. 118 tahun 014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- e. Peraturan Menteri Agama RI No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- f. Peraturan Menteri Agama RI No. 5 tahun 2016 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat.
- g. Peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2016 tentang Tatacara pembentukan UPZ.
- h. Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RKAT.
- i. Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat.
- j. Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat.

¹ Dokumentasi oleh Penulis tentang Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Demak, 14 Maret 2022.

- k. Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
 - l. Peraturan BAZNAS No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pengelolaan Zakat.
 - m. Peraturan BAZNAS No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Zakat.²
- 3. Visi, Misi dan Asas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak**
- a. Visi BAZNAS Kabupaten Demak**
“Menjadi Lembaga utama Mensejahterakan Ummat”
 - b. Misi BAZNAS Kabupaten Demak**
 - 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
 - 2) Memaksimalkan literasi zakat daerah Kabupaten Demak dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
 - 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk meringankan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
 - 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional Kabupaten Demak secara berkelanjutan.
 - 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat daerah Kabupaten Demak dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
 - 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat daerah Kabupaten Demak.
 - 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
 - 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat dan pengelolaannya di daerah Kabupaten Demak.

² Dokumentasi oleh Penulis tentang Landasan Hukum BAZNAS Kabupaten Demak, 14 Maret 2022.

c. Asas BAZNAS Kabupaten Demak

- 1) Syariat Islam, yaitu: zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Pembayaran zakat oleh muzaki dan penyaluran zakat kepada mustahik dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.
- 2) Amanah yaitu: pengelola zakat, baik amil maupun lembaganya, harus dapat dipercaya.
- 3) Kemanfaatan, yaitu: pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi mustahik.
- 4) Keadilan, yaitu: pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- 5) Kepastian hukum, yaitu: dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.
- 6) Terintegrasi, yaitu: pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 7) Akuntabilitas, yaitu: pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.³

d. Program-Program BAZNAS Kabupaten Demak

- 1) Program Demak Makmur
 Program Demak makmur adalah Program Pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Demak dalam meningkatkan ekonomi bagi para mustahik dengan program kegiatan sebagai berikut :
 - a) Bantuan Alat Usaha
 - b) Bantuan Modal Usaha
 - c) Program Pelatihan Usaha
- 2) Program Demak Cerdas
 Program Demak Cerdas adalah ikhtiar BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik untuk mencerdaskan ummat dengan program kegiatan sebagai berikut:
 - a) Bantuan Biaya Pendidikan
 - b) Bantuan Beasiswa
 - c) Bantuan Santri Tahfidz

³ Dokumentasi oleh Penulis tentang Visi, Misi dan Asas BAZNAS Kabupaten Demak, 14 Maret 2022

- d) Bantuan Hutang Pendidikan
- e) Pembangunan Karakter
- 3) Program Demak Sehat

Program Demak Sehat adalah program BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik dalam menyetatkan ummat dengan program kegiatan sebagai berikut :

 - a) Bantuan Hutang Pengobatan
 - b) Bantuan Biaya Pengobatan
 - c) Bantuan Alat Kesehatan
 - d) Operasional Ambulace
- 4) Program Demak Taqwa

Program Demak Taqwa adalah program bagi para mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketaqwaan) dengan program kegiatan sebagai berikut:

 - a) Paket Zakat Fitrah
 - b) Paket Qurban (Idul Adha)
 - c) Kelas Pembinaan Islam
 - d) Kelas Pembinaan Dai
 - e) Bantuan Ormas Islam Masjid/Musholla/Ponpes
- 5) Program Demak Peduli

Program Demak Peduli adalah program bantuan BAZNAS Kabupaten Demak kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin. Dengan program sebagai berikut:

 - a) Bantuan Biaya Hidup
 - b) Bantuan Paket Sembako
 - c) Bantuan RTLH
 - d) Bantuan Kebencaan
 - e) Bantuan Ibnu Sabil
 - f) Santunan Yatim Piatu.⁴

e. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS Kabupaten Demak merupakan salah satu lembaga yang di dirikan oleh pemerintah untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah. Dalam

⁴ Dokumentasi oleh Penulis tentang Program-Program BAZNAS Kabupaten Demak, 14 Maret 2022

mempermudah melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten Demak mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Demak sebagai berikut:⁵

Tabel 4. 1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak

N o.	Nama	Jabatan
1	H. Bambang Soesiarto, SIP.	Ketua
2	H. Muhammad Muchlas A.R, S.Ag, M.H	Wakil Ketua I Bagian Pengumpulan
3	H. Sulaiman, S.Pd	Wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
4	H. Suyono, S.Pd, M.Si	Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
5	DRS. H. Saerozi, M.Si	Wakil Ketua IV Bagian Kesekretariatan, SDM, dan Umum
6	Ratna Kusumasari MR, S.Kom	Pelaksana Bagian Perencanaan Keuangan
7	Rendy Mahendra Wibowo S.Kom	Pelaksana Bagian Pelaporan
8	Muhammad Saiful Anam, S.T	Pelaksana Bagian Kesekretariatan
9	Shofiyul Hamaad	Pelaksana Bagian SDM dan Umum
10	Aisyah, S.Pd	Pelaksana Bagian Pengumpulan
11	Faizin S.Ei	Pelaksana Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Adapun deskripsi job pekerjaan masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin semua pelaksanaan tugas dan fungsi dari BAZNAS Kabupaten Demak.

b. Wakil Ketua I Bagian Pengumpulan

Wakil Ketua I Bagian Pengumpulan memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, menyusun strategi dalam pengumpulan zakat agar

⁵ Dokumentasi oleh Penulis tentang struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak, 14 Maret 2022.

optimal, melakukan edukasi dan sosialisasi untuk berzakat, serta mengevaluasi kegiatan pengumpulan zakat, mengupayakan pemberdayaan UPZ dan manajemen amil dalam bidang pengumpulan.

- c. Wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
Wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun rencana strategis dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan sedekah agar tepat sasaran, mengupayakan mustahik agar menjadi produktif, evaluasi dan bertanggung jawab atas kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun laporan pendistribusian, terakhir adalah membuat keputusan terkait mustahik yang berhak menerima manfaat dana zakat, infaq dan sedekah.
- d. Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan memiliki tugas dan wewenang untuk menyiapkan penyusunan RKAT, merencanakan pengelolaan keuangan, melaksanakan system akuntabilitas zakat, membuat pelaporan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah.
- e. Wakil Ketua IV Bagian Kesekretariatan, SDM, dan Umum
Wakil Ketua IV Bagian Kesekretariatan, SDM, dan Umum mempunyai tugas dan wewenang dalam perencanaan strategis pengelolaan zakat, bertanggungjawab atas SDM amil BAZNAS, dan mengadakan sebuah rekrutmen amil.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Efektivitas Penyaluran Dana ZIS Di BAZNAS Kabupaten Demak Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Demak Cerdas

Hasil penghimpunan dana ZIS dan DSKL akan didistribusikan diberdayagunakan atau ditasyarufkan sesuai syariah, sebagai yang Allah SWT perintahkan dalam surat At-Taubah ayat 60, Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, Permenag RI No 52 Tahun 2014 dan PerBAZNAS No 3 Tahun 2018.

Penyalurannya ada 2 cara yaitu secara langsung dan secara tidak langsung :

Secara langsung yaitu: mustahik yang langsung memberikan permohonan dan lolos hasil survey akan diberikan bantuan secara langsung oleh BAZNAS dikantor BAZNAS. Secara tidak langsung yaitu pentasyarupannya melalui UPZ, OPD, PKK atau lembaga terkait yang bekerjasama dengan BAZNAS dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak. Hal ini merupakan pemaparan dari bapak Faizin selaku Amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Demak bagian pendistribusian, bahwa:⁶

“Hasil penghimpunan dana ZIS dan DSKL akan di distribusikan diberdayakan atau ditasyarufkan sesuai regulasi BAZNAS. Dalam penyalurannya ada cara 2 yaitu secara langsung dan secara tidak langsung: *Pertama*, secara langsung yaitu : diberikan secara langsung oleh BAZNAS dikantor BAZNAS. *Kedua*, secara tidak langsung yaitu pentasyarupannya melalui UPZ, OPD, PKK atau lembaga terikat.”

Dalam menjalankan suatu program salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah menilai efektivitas suatu program. Sehingga program yang dilaksanakan dapat dikatakan mampu tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari program tersebut. Salah satunya yaitu program bantuan pendidikan yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak yaitu program Demak Cerdas.

“Mencetak generasi muda dari kalangan fakir miskin dan tidak mampu agar bisa menjadi sarjana catatan penerima manfaat ini berprestasi maka BAZNAS Kabupaten Demak akan membiayai tunjangan sarjananya.”⁷

Berkaitan dengan Demak Cerdas, penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Demak bertujuan mengubah mustahik menjadi muzzaki dengan mencerdaskan kalangan fakir miskin yang berprestasi serta meminimalisir angka putus sekolah di Kabupaten Demak. Dalam penerapannya melalui program Demak

⁶ Data Hasil Wawancara dengan Bapak Faizin, selaku Pelaksana Amil bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Maret 2022.

⁷ Data Hasil Wawancara dengan Bapak Sulaiman, selaku Wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 14 Maret 2022.

Cerdas dengan cara memberikan biaya pendidikan kepada kalangan yang kurang mampu yang berprestasi untuk menjadi sarjana, Hafidz dan lulusan yang produktif. Bapak Sulaiman selaku wakil ketua II bidang pendistribusian memaparkan bahwa :

“Program kegiatan yang ada di BAZNAS Kabupaten demak ada 5 (Lima), bantuan bagi santri tahfidz, beasiswa untuk D3, S1, biaya pendidikan dan bantuan hutang pendidikan Untuk Guru/ustadz maupun kalangan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA, dan pengembangan karakter”⁸

Program Demak Cerdas dalam berikhtiar bagi para mustahik untuk mencerdaskan ummat memiliki 5 program kegiatan. *Pertama*, Bantuan Beasiswa yaitu bantuan dana pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Demak yang sedang menempuh pendidikan program sarjana (S1) dan diploma (D3). *Kedua*, Bantuan santri Tahfidz yaitu bantuan dana pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Demak yang sedang menempuh pendidikan di pesantren untuk menghafal Al-Qur`an 30 juz. *Ketiga*, Bantuan biaya Pendidikan yaitu bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada para tenaga pendidik seperti Guru Honorer Madrasah, Ustadz TPQ dan lainnya. *Keempat*, Bantuan Hutang Pendidikan yaitu bantuan dana yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Demak dengan cara melunasi pembiayaan tunggakan/hutang di sekolah. *Kelima*, Pengembangan Karakter yaitu bantuan dana untuk kegiatan lomba-lomba islami untuk mengembangkan karakter anak.

“BAZNAS Kabupaten Demak dalam menjalankan program Demak Cerdas memiliki beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam merekrut calon penerima bantuan Demak Cerdas sampai dengan penyalurannya. “Mengajukan permohonan dengan melampirkan SKTM mengetahui desa dan kecamatan, KK, KTP, transkrip penghasilan orangtua, foto rumah, lolos seleksi

⁸ Data Hasil Wawancara dengan Bapak Sulaiman, selaku Wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 14 Maret 2022.

ujian/hafidz/tunggakan biaya sekolah. Setelah itu kajian assesment untuk survei lapangan, uji kelayaaan atau survei lapangan mustahik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak setelah dinyatakan layak tidaknya dilaporkan oleh pelaksana kepada pimpinan dan dalam pimpinan di plenokan atau dirapatkan oleh pimpinan dan hasilnya baru disampaikan sesuai apa yang diberikan keterangan oleh tim survei di lapangan.”⁹

Seperti dalam program beasiswa sarjana, calon penerima beasiswa harus melengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan berkas permohonan bantuan beasiswa
- b. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) mengetahui Desa dan Kecamatan
- c. Fotokopi KK
- d. Fotokopi KTP
- e. Transkrip penghasilan orangtua
- f. Foto rumah
- g. Lolos ujian seleksi yang diselenggarakan (program beasiswa)
- h. Sedang menghafal Al-Qur`an 30 juz (santri tahfidz)
- i. Lampiran tunggakan biaya sekolah (biaya hutang sekolah)

Setelah berkas sudah komplet tahap selanjutnya yaitu melakukan kajian assesment untuk survei lapangan, uji kelayaaan atau survei lapangan mustahik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak setelah dinyatakan layak tidaknya dilaporkan oleh pelaksana kepada pimpinan dan dalam pimpinan di plenokan atau dirapatkan oleh pimpinan dan hasilnya baru disampaikan sesuai apa yang diberikan keterangan oleh tim survei di lapangan apabila masuk dalam kriteria dilakukan proses selanjutnya pemanggilan atau penyaluran.

Dalam melakukan penyaluran dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Demak setiap tahunnya memiliki target dan realisasi

⁹ Data Hasil Wawancara dengan Bapak Saiful Anam, selaku palaksana BAZNAS Kabupaten Demak bagian kesekretariat BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Maret 2022.

pentasyarufan berdasarkan bidang-bidangnya. Seperti pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 4. 2

Tabel Target Pentasyarufan Program Demak Cerdas

No.	TAHUN	ZAKAT	ISTT
1.	2018	321.000.000	2.325.200.000
2.	2019	339.370.000	740.000.000
3.	2020	1.285.000.000	755.388.400
4.	2021	450.000.000	550.000.000

Tabel 4. 3

Tabel Realisasi Pentasyarufan Program Demak Cerdas

No.	TAHUN	ZAKAT	ISTT
1.	2018	55.000.000	365.944.000
2.	2019	109.000.000	369.544.000
3.	2020	145.390.000	232.927.000
4.	2021	300.000.000	450.000.000

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa target dan realisasi pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Demak setiap tahunnya berbeda-beda. Hal ini karena dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah setiap tahun jumlah nominalnya berbeda-beda dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Bapak sulaiman selaku wakil ketua II bidang pendistribusian menjelaskan bahwa:

“untuk program penyaluran demak cerdas ditahun 2021 ini totalnya sekitar 1.000.000.000 (dari zakat 450.000.000 kemudian dari infaq 550.000.000. dari total ini yang dari zakat untuk miskin 150.000.000, untuk ghorim 50.000.000, untuk Fi sabilillah 250.000.000 dan yang tidak terikat yaitu dari infaq 550.000.000”¹¹

Setiap dalam pelaksanaan program, BAZNAS Kabupaten Demak memiliki anggaran yang berbeda-beda untuk golongan 8 asnaf. Hal ini dilakukan untuk pemerataan dari

¹⁰ Laporan Pengelolaan Zakat Infaq/Sedekah Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) Tahun 2016-2020, BAZNAS Kabupaten Demak, 2021, 26.

¹¹ Data Hasil Wawancara dengan Bapak Saiful Anam, selaku palaksana BAZNAS Kabupaten Demak bagian kesekretariat BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Maret 2022.

masing-masing golongan asnaf. Infaq, sedekah tidak terikat maksudnya adalah secara islam dalam melaksanakan sesuatu harus ada akad antara dua pihak, maksudnya muzzaki yang menyerahkan infaqnya bebas ditasyarufkan BAZNAS Kabupaten Demak untuk semua asnaf. Sedangkan yang terikat yaitu muzzaki yang menyerahkan zakat, infaq dan sedekah ke BAZNAS Kabupaten Demak dengan akad kedua pihak ZISnya di tasyarufkan untuk beberapa asnaf.

Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Demak dalam program Demak Cerdas setiap orangnya mendapat bantuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya, seperti dalam program beasiswa. Setiap mahasiswa mendapatkan uang senilai Rp 1.250.000 setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perkuliahannya serta dibiayai UKT dengan kriteria golongan 1 setiap semesternya. Miftakhul Muadhomah selaku mahasiswa beasiswa BAZNAS Kabupaten Demak menjelaskan bahwa:

“perbulannya saya mendapat 1.250.000 dan untuk UKT golongan 1 sebesar 1.000.000.”¹²

Hal ini juga selaras dengan program hutang pendidikan. BAZNAS Kabupaten Demak akan menanggung semua biaya tunggakan sekolah siswa sesuai dengan beban tunggakan yang telah terlampir. Berbeda dengan dua program diatas, program santri tahfidz nominal yang diberikan kepada penerima manfaat disama ratakan dengan jumlah Rp 250.000 setiap bulannya. Seperti yang di ungkapkan Mudzakiroh berikut :

“perbulan mendapat 250.000 untuk biaya hidup (jajan,makan dan lain-lain).”¹³

Fadil juga mengungkapkan bahwa :

“mendapat bantuan biaya pendidikan sebesar 3.000.000 (hanya sekali) untuk melunasi biaya tunggakan sekolah saya”¹⁴

¹² Data Hasil Wawancara dengan Miftakhul Muadhomah, selaku penerima beasiswa program Demak Cerdas BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Maret 2022.

¹³ Data Hasil Wawancara dengan Mudzakiroh, selaku penerima santri tahfidz program Demak Cerdas BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Maret 2022.

Program Demak Cerdas diperuntukkan selama 5 (Lima) tahun, ini bertujuan agar terjaminnya biaya pendidikan dari awal sampai akhir. Pentingnya pendampingan atau pembinaan yang dilakukan selama mereka mendapatkan beasiswa. Karena pendampingan dan pembinaan yang dilakukan bertujuan membantu mengarahkan, mengembangkan keterampilan dan kemampuan serta meningkatkan kinerja sumber daya manusia (SDM). Pembinaan dalam bentuk manajerial dan skill sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan nantinya dalam jangka panjang mustahik tersebut bisa berubah menjadi muzakki.

2. Faktor Penunjang dan Penghambat Dalam Melaksanakan Program Demak Cerdas di BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS Kabupaten Demak dalam mengukur optimal pelayanannya melalui apabila penerima zakat mampu memuli kehidupannya, meningkat secara perekonomiannya, pendidikannya, dan mampu merubah statusnya yang mulanya mustahik menjadi muzakki. Namun, setiap melaksanakan program pelayanaan dana zakat, infak dan sedekah pasti tidak lepas dari sebuah faktor penunjang dan faktor penghambat berjalan lancarnya program. Berikut faktor penunjang dan penghambat dalam melaksanakan program Demak Cerdas pada BAZNAS Kabupaten Demak.

a. Faktor Penunjang

1) Memiliki landasan hukum yang legal

Hal yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Demak melalui program Demak Cerdas dalam membantu terpenuhinya hak pendidikan bagi masyarakat ialah dengan cara memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dan mahasiswa dari kalangan tidak mampu. Selain itu BAZNAS Kabupaten Demak dalam dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah berpedoman dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.

¹⁴ Data Hasil Wawancara dengan fadil, selaku penerima biaya hutang pendidikan program Demak Cerdas BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

“BAZNAS Kabupaten Demak Memiliki landasan hukum yang legal dan bisa dipertanggungjawabkan”¹⁵

2) Amil pelaksana bekerja dengan profesional dan amanah

Ketersediaan sumber daya pelaksana juga menjadi hal yang penting dalam menjalankan program Demak Cerdas di BAZNAS Kabupaten Demak. Amil memiliki tugas menghimpun dana zakat, infak dan sedekah untuk setelahnya didistribusikan kedalam beberapa program, salah satunya yaitu program Demak Cerdas. Dalam pelaksanaannya amil pelaksana diuntut untuk bekerja dengan profesional dan amanah agar muzaki tidak ragu membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Demak. Perekrutan mustahik penerima manfaat dilakukan dengan transparan, dengan cara yang sesuai dengan standar operasional pekerjaan BAZNAS Kabupaten Demak.

Untuk mencapai tujuan yang optimal perlu juga melakukan sosialisasi dalam menginformasikan program Demak Cerdas kepada masyarakat agar upaya BAZNAS Kabupaten Demak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah untuk membantu pembiayaan hak pendidikan masyarakat kurang mampu (fakir miskin) bisa merata dan dirasakan masyarakat yang ada di Kabupaten Demak.

“BAZNAS Demak bekerjasama dengan seluruh UPZ, OPD, MUI dan penyuluh dalam mensyiarkan program ini untuk sama-sama bisa mensosialisasikan BAZNAS, memBAZNASKan masyarakat”¹⁶

¹⁵ Data Hasil Wawancara dengan Bapak Saiful Anam, selaku palaksana BAZNAS Kabupaten Demak bagian kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Maret 2022.

¹⁶ Data Hasil Wawancara dengan Bapak Sulaiman, selaku Wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 14 Maret 2022.

BAZNAS Kabupaten Demak pada pelaksanaan program biasanya bekerjasama dengan organisasi keagamaan khususnya yang berbasis Islami di Kabupaten Demak. Adapun organisasi yang bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Demak dalam program Demak Cerdas ini meliputi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Unit Pengumpul Zakat (UPZ), penyuluh dan lain-lain yang ada di Kabupaten Demak.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya SDM mustahik penerima manfaat untuk lebih produktif

Pelajar, mahasiswa ataupun santri Penerima program Demak Cerdas di BAZNAS Kabupaten Demak masih dibidang kurang produktif, karena masih minimnya kontribusi penerima manfaat dalam mensosialisasikan BAZNAS Kabupaten Demak. Selain itu juga setelah lulus dan bekerja mereka tidak sadar akan pentingnya berzakat, infak maupun sedekah kepada BAZNAS Kabupaten Demak.

2) Masih minimnya informasi tentang program Demak Cerdas

Dalam melakukan informasi tentang perekrutan calon penerima program Demak Cerdas masih dikatakan belum optimal, karena dalam penyampaianya belum disebarluaskan melalui media sosial ataupun sistem informasi lainnya. Hal ini menyebabkan masih kurangnya pemerataan penerima manfaat.

3) Sulitnya memberikan waktu monitoring dan pengawasan ke mustahik¹⁷

Karena terlalu banyaknya kegiatan yang ada dan jumlah sumberdaya manusianya kurang di BAZNAS Kabupaten Demak, menyebabkan sulitnya menyempatkan waktu untuk monitoring dan pengawasan kepada mustahik. Hal ini menyebabkan adanya mahasiswa yang melanggar perjanjian, yang mana mahasiswa tersebut masih mencari beasiswa di tempat lain.

¹⁷ Data Hasil Wawancara dengan Bapak Saiful Anam, selaku palaksana BAZNAS Kabupaten Demak bagian kesekretariat BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Maret 2022.

C. Analisis Data Penelitian

1. Efektivitas Penyaluran Dana ZIS Di BAZNAS Kabupaten Demak Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Demak Cerdas

Berdasarkan penelitian, penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Demak dalam peningkatan pendidikan melalui program Demak Cerdas terbagi menjadi 5 (lima) program kegiatan. Bantuan biaya hidup, bantuan beasiswa, bantuan santri tahfidz, bantuan hutang pendidikan, pengembangan karakter.¹⁸

Tujuan dari program ini untuk mengubah mustahik menjadi muzaki dengan mencerdaskan kalangan fakir miskin yang berprestasi serta meminimalisir angka putus sekolah di Kabupaten Demak. Dalam penerapannya melalui program Demak Cerdas dengan cara memberikan biaya pendidikan kepada kalangan yang kurang mampu yang berprestasi untuk menjadi sarjana, Hafidz dan lulusan yang produktif dll. Untuk mengukur efektivitas penulis menggunakan teori dari Gipson sebagai berikut:¹⁹

a. Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai²⁰

BAZNAS Kabupaten Demak telah memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu membutuhkan kepercayaan muzaki agar zakatnya diberikan dan disalurkan BAZNAS Kabupaten Demak dan mengubah mustahik menjadi muzaki dengan mengangkat kaum dhuafa dengan mencerdaskan kalangan fakir miskin yang berprestasi serta meminimalisir angka putus sekolah di Kabupaten Demak. Dalam penerapannya, BAZNAS Kabupaten Demak sudah mencapai salah satu dari tujuan yang diinginkan melalui program Demak Cerdas ini karena mahasiswa yang sudah lulus sudah bisa bekerja dengan bagus dan layak maka seorang mustahik berganti menjadi muzaki.²¹

¹⁸ Observasi oleh Ahmad Ro'ifan di BAZNAS Kabupaten Demak, pada 17 Maret 2022.

¹⁹ Sondang P. Siagaan, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, 77

²⁰ Sondang P. Siagaan, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, 77

²¹ Observasi oleh Ahmad Ro'ifan di BAZNAS Kabupaten Demak, pada 17 Maret 2022.

- b. Proses penjabaran dan perumusan cakapan/kebijakan yang benar²²

Dalam proses penjabaran dan perumusan cakapan/kebijakan, BAZNAS Kabupaten Demak telah melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, seperti pada BAZNAS Kabupaten Demak menyusun sistem pengelolaan mulai dari awal tahun sampai akhir tahun dan mengadakan evaluasi dalam kegiatan Demak Cerdas, dan dalam menganalisa dan merumuskan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah menggunakan skala prioritas dengan mengutamakan mustahik yang mana paling membutuhkan dan tentunya disesuaikan dengan jumlah zakat yang ada dan yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Demak.²³

- c. Perancangan yang matang

Pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.²⁴ Perencanaan yang matang dalam program Demak Cerdas berdasarkan masukan dan saran-saran dari ketua, wakil ketua, dan semua pelaksana amil BAZNAS Kabupaten Demak namun yang bertanggung jawab penuh adalah ketua dan wakil ketua II sebagai ketua pimpinan dan bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

- d. Pembentukan program yang tepat

Wewenang dan tanggungjawab artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus di hindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.²⁵ Dalam penerapannya BAZNAS Kabupaten Demak telah melaksanakan bentuk ihkiarnya untuk mencerdaskan masyarakat Kabupaten Demak dalam program Demak Cerdas, akan tetapi karena masih minimnya informasi masyarakat tentang adanya program Demak Cerdas ini penerima manfaat maka masih kurang merata dan optimal dalam hal pendistribusiannya. Para penerima bantuan ini masih didominasi dari sekolah tertentu.²⁶

²² Sondang P. Siagaan, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, 77

²³ Observasi oleh Ahmad Ro`ifan di BAZNAS Kabupaten Demak, pada 17 Maret 2022.

²⁴ Sondang P. Siagaan, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, 77

²⁵ Sondang P. Siagaan, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, 77

²⁶ Observasi oleh Ahmad Ro`ifan di BAZNAS Kabupaten Demak, pada 17 Maret 2022.

- e. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik Untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja dapat dipertanggungjawabkan dan diperkuat dengan adanya laporan keuangan berkala periode yang telah diaudit oleh lembaga auditor independen yang terakreditasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum yang bersifat transparan.²⁷ Pada BAZNAS Kabupaten Demak telah melaksanakan itu, seperti setiap bulannya BAZNAS Kabupaten Demak membuat laporan pemasukan dari muzzaki dan juga membuat laporan pengeluaran keuangan dan kemudian di berikan kepada semua muzzaki yang telah berzakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Demak. Tidak hanya membuat laporan setiap bulan, akan tetapi juga membuat laporan setaip 6 (enam) bulan sekali dan 1 (satu) tahun sekali. BAZNAS Kabupaten Demak juga telah di audit dari pusat pada tahun 2021 kemarin. Semua telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Demak dengan ketentuan yang ada agar muzzaki akan selalu mendonasikan zakat, infak dan sedekahnya di BAZNAS Kabupaten Demak.²⁸

2. Faktor Penunjang dan Penghambat Dalam Melaksanakan Program Demak Cerdas di BAZNAS Kabupaten Demak

Pengelolaan program selalu terdapat hal-hal yang mendorong atau menghambat jalannya program tersebut, begitu pula dalam program Demak Cerdas yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Demak, permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*) Sebagai berikut :²⁹

a. *Strengths* atau kekuatan-kekuatan

Program atau kegiatan suatu organisasi yang berjalan dengan baik karena adanya kekuatan-kekuatan yang mendukung.³⁰ Salah satunya kekuatan dalam melaksanakan program Demak Cerdas di BAZNAS Kabupaten Demak.

Pertama yaitu landasan hukum yang legal, BAZNAS Kabupaten Demak dalam pelaksanaannya memang

²⁸ Observasi oleh Ahmad Ro`ifan di BAZNAS Kabupaten Demak, pada 17 Maret 2022.

²⁹ Istiqomah dan Irsyad Andriyanto, Analisis SWOT Dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus, 371.

³⁰ Istiqomah dan Irsyad Andriyanto, Analisis SWOT Dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus, 371.

berpedoman pada regulasi yang ada, mulai dari pengumpulan sampai dengan pendistribusiannya.³¹ Hal ini bertujuan agar meminimalisir penyelewengan atau penyalahgunaan yang ada dalam program ini. Ketiadaan dan kurangnya landasan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas suatu program, pelaksana dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk di ketahui sebuah landasan hukum yang legal sangat penting dan menjadi kekuatan dalam menjalankan suatu program.

Kedua yaitu amil pelaksana bekerja dengan amanah dan profesional, amil pelaksana di BAZNAS Kabupaten Demak bekerja dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku, dengan tujuan kepuasan dan kepercayaan muzzaki dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya di BAZNAS Kabupaten Demak. Dalam pelaksanaannya peneliti melihat langsung bagaimana transparansi amil pelaksana dalam melakukan survey calon mustahik penerima program Demak Cerdas. Amil pelaksana menyampaikan kepada pimpinan apa adanya sesuai dengan yang terjadi dilapangan untuk setelahnya dipertimbangkan kelayakan calon mustahik berdasarkan rapat pimpinan.³²

b. *Weaknesses* atau kelemahan-kelemahan

Situasi internal organisasi dimana kompetensi/kapabilitas/ sumberdaya organisasi sulit digunakan untuk menangani yang menjadikan kelemahan.³³ Berikut *weaknesses* atau kelemahan-kelemahan dalam melaksanakan program Demak Cerdas di BAZNAS Kabupaten Demak, yaitu:

Kurangnya produktifitas Mustahik penerima program Demak Cerdas, karena kurangnya kesadaran dan adanya timbal balik dari mustahik penerima manfaat kepada

³¹ Data Hasil Wawancara dengan Bapak Saiful Anam, selaku palaksana BAZNAS Kabupaten Demak bagian kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Maret 2022.

³² Observasi oleh Ahmad Ro'ifan di BAZNAS Kabupaten Demak, pada 17 Maret 2022.

³³ Istiqomah dan Irsyad Andriyanto, Analisis SWOT Dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus, 371).

BAZNAS Kabupaten Demak.³⁴ Selain itu, minimnya informasi tentang program ini juga menyebabkan kurang adanya pemerataan penerima manfaat. Sulitnya memberikan waktu monitoring dan pengawasan ke mustahik, BAZNAS Kabupaten Demak memiliki banyak sekali program-program unggulan akan tetapi berbanding terbalik dengan sumberdaya manusianya, hal ini menyebabkan kurangnya pendampingan kepada mustahik penerima manfaat.

c. *Opportunities* atau kesempatan-kesempatan

Keadaan eksternal yang mungkin menguntungkan organisasi. Organisasi dalam bidang yang sama umumnya akan merasa lebih menguntungkan dalam menghadapi kondisi eksternal tersebut.³⁵ Kesempatan tersebut harus dapat dimanfaatkan BAZNAS Kabupaten Demak dalam melaksanakan program Demak Cerdas.

Salah satu kesempatannya yaitu, melakukan sosialisasi tentang adanya program Demak Cerdas kepada masyarakat agar nantinya semua kalangan bisa merasakan hasil dari penyaluran dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Demak. Selain itu juga dalam upaya memberikan kesempatan kepada seluruh elemen masyarakat, BAZNAS Kabupaten Demak bekerjasama dengan beberapa organisasi keagamaan khususnya yang berbasis Islami di Kabupaten Demak untuk sama sama bisa mensosialisasikan BAZNAS, memBAZNASKan masyarakat agar nantinya masyarakat bisa sadar akan zakat, infaq dan sedekah.³⁶

d. *threats* atau ancaman-ancaman

suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa dirugikan/dipersulit/terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut.³⁷ *threats* atau ancaman-ancaman BAZNAS Kabupaten Demak dalam melaksanakan program Demak Cerdas

³⁴ Data Hasil Wawancara dengan Bapak Saiful Anam, selaku palaksana BAZNAS Kabupaten Demak bagian kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Demak, Pada Tanggal 17 Maret 2022.

³⁵ Istiqomah dan Irsyad Andriyanto, Analisis SWOT Dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus, 371.

³⁶ Observasi oleh Ahmad Ro`ifan di BAZNAS Kabupaten Demak, pada 17 Maret 2022.

³⁷ Istiqomah dan Irsyad Andriyanto, Analisis SWOT Dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus, 371.

adalah kurangnya informasi membuat calon penerima manfaat menjadi sedikit. Keterbatasan informasi memang menjadikan ancaman untuk keberlangsungannya program Demak Cerdas, hal ini menjadikan sedikitnya permohonan yang masuk di BAZNAS Kabupaten Demak dalam upaya peningkatan pendidikan untuk kalangan kurang mampu di Kabupaten Demak.

Karena kurangnya pendampingan kepada mustahik penerima program Demak Cerdas, terjadinya pelanggaran perjanjian yang di berikan BAZNAS Kabupaten Demak yang mana mahasiswa mendapatkan beasiswa double, dari BAZNAS Demak dan dari pihak lain.³⁸



³⁸ Observasi oleh Ahmad Ro`ifan di BAZNAS Kabupaten Demak, pada 17 Maret 2022.